



**PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2017 - 2022**

**SEKRETARIAT KECAMATAN SAMATIGA  
KABUPATEN ACEH BARAT  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah Nya Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Pembangunan Tahun 2017-2022, dalam rangka melaksanakan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan sebagai bagian dari Visi dan Misi Bupati Aceh Barat demi **“Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparansi, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas”**

.Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samatiga Samatiga merupakan perwujudan Visi dan Misi yang telah ditetapkan yang harus terwujud dalam jangka waktu lima 5 (lima) tahun kedepan dengan acuan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Kecamatan Samatiga tahun 2017-2022 ini berisikan strategi pembangunan, arah kebijakan umum program serta Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat terpilih yang akan dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) Tahun kedepan.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat telah disusun dengan sistematika yang ada, kami yakin bahwa penyusunan Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga kami sangat mengharapkan masukan – masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan dokumen ini.



**MURDANI, SH**  
Penata Tk. I

NIP. 19651217 199103 1 005

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	II-1
2.1. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	II-8
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah.....	II-14
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	III-1
3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah .....	III-1
3.2. Telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	III-4
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi .....	III-10
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-11
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-13
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	IV-1
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	V-1
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	VI-1
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	VII-1
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	VIII-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai pada Sekretariat Kecamatan Samatiga Berdasarkan Tingkat dan Golongan .....	II-8
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai pada Sekretariat Kecamatan Samatiga Berdasarkan Tingkat dan Golongan .....	II-9
Tabel 2.3 Nama dan Jumlah Asset pada Sekretariat Kecamatan Samatiga .....	II-10
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Sekretariat Kecamatan Samatiga .....	II-12
Tabel 2.5 Anggaran Realisasi Pendanaan pada Sekretariat Kecamatan Samatiga .....	II-14
Tabel 3.1 Perumusan Penjelasan Visi Kabupaten Aceh Barat .....	III-6
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah .....	III-9
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Kecamatan Samatiga .....	IV-1
Tabel 6.1 Target Kinerja dan Program Sekretariat Kecamatan Samatiga .....	VI-2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPK yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.. .....	VII-1

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Kecamatan Samatiga 2017-2022 .....	I-1
Gambar 1.2 Keterkaitan Perubahan Renstra Sekretariat Kecamatan Samatiga Tahun 2017-2022 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya.....	I-2
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Kecamatan Samatiga .....	II-7
Gambar 2.2 Proporsi Pegawai Sekretariat Kecamatan Samatiga Berdasarkan Tingkat Golongan .....	II-8
Gambar 2.3 Proporsi Pegawai Sekretariat Kecamatan Samatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	II-9

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SAMATIGA

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Samatiga

Dasar Hukum pembentukan Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat Adalah Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kecamatan Samatiga Tipe A merupakan Perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

Kecamatan Samatiga dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Setcam, terdiri dari:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pelayanan;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **Camat**

- (1) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong;
  - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
  - e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
- h. penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- i. pengoordinasian pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan keistimewaan aceh dan peningkatan syariat islam;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan.

### **Setcam**

- (1) Setcam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perencanaan, keuangan, perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
- (2) Setcam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran;
  - c. pembinaan pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan;
  - e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
  - f. pembinaan pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan;
  - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - c. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - d. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Subbagian Program dan Keuangan**

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerjadan kegiatan;
  - b. pelaksanaan penyusunan anggaran;
  - c. pelaksanaan penyusunan Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi Pelayanan Publik;
  - d. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - e. pelaksanaan tata usaha keuangan;
  - f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Seksi Pemerintahan**

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan mukim dan gampong, pelayanan administrasi pertanahan, kependudukan, dan pencatatan sipil serta pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan.
- (2) Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
  - b. pelaksanaan fasilitasi pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Imum Mukim dan Keuchik serta perangkat Pemerintahan Mukim dan Gampong;
  - c. pelaksanaan fasilitasi dan rekomendasi pembentukan, penghapusan, pemekaran, penggabungan, pemindahan, perubahan nama dan batas gampong;
  - d. pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pengelolaan administrasi gampong;
  - e. pembinaan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan umum dengan instansi/unit kerja terkait diwilayah kecamatan;
  - g. pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan;
  - h. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan umum, Pemerintahan Mukim dan Gampong; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan Muspika dalam penyelenggaraan stabilitas dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban;
  - b. pelaksanaan fasilitasi sosialisasi Qanun dan Peraturan Bupati;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
  - d. pengoordinasian pemberian rekomendasi pelaksanaan keramaian rakyat;
  - e. pelaksanaan koordinasi dalam pencegahan timbulnya kerawanan dan keresahan di masyarakat;
  - f. penertiban dan pengawasan pelaksanaan perizinan lingkup kecamatan;
  - g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di lingkup kecamatan;
  - h. pendampingan pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - i. pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, LSM dan lembaga kemasyarakatan;
  - j. pelaksanaan koordinasi pengurangan resiko, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dengan instansi terkait;
  - k. pelaksanaan koordinasi penegakan syariat islam dengan instansi terkait;
  - l. pelaksanaan koordinasi pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa pada organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan dengan instansi terkait;
  - m. pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, ketenteraman dan ketertiban umum; dan
  - n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Pelayanan**

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Seksi Pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
- c. pelaksanaan fasilitasi pelayanan kartu tanda penduduk dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan koordinasi pemberian rekomendasi perizinan dan non perizinan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan satuan perangkat kerja kabupaten yang menangani pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Ekonomi Pembangunan**

- (1) Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong.
- (2) Seksi Ekonomi Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pendataan dan analisis potensi ekonomi dan swadaya masyarakat gampong;
  - b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - c. pelaksanaan fasilitasi, supervisi dan evaluasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
  - d. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan supervisi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
  - e. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengelolaan Anggaran Dana Desa dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
  - g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ekonomi produktif bidang pertanian dan tanaman pangan, perikanan dan kelautan, peternakan, kehutanan, kerajinan industri kecil dan koperasi;
  - h. pelaksanaan koordinasi penyuluhan pengembangan ekonomi produktif dengan satuan kerja perangkat kabupaten terkait;
  - i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat gampong dan kecamatan;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan;


- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Kesejahteraan Sosial**

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan sosial kemasyarakatan.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan pendidikan, pendidikan luar sekolah, dayah/pesantren dengan instansi/lembaga terkait;
  - b. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi kesehatan dasar, kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan instansi/lembaga terkait;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perlindungan anak dan pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan syiar islam;
  - f. pelaksanaan koordinasi penyaluran bantuan sosial;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kegiatan kepemudaan dan olah raga, pramuka, pemberdayaan perempuan dan PKK;
  - h. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pemberdayaan anak yatim;
  - i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi sosial;
  - j. pelaksanaan pendataan dan pengolahan data bidang kesejahteraan sosial; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk lebih jelasnya, Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1: Bagan Organisasi Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat



Sumber : Peraturan Bupati Aceh Barat No. 70 Tahun 2016

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Samatiga

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kecamatan Samatiga memiliki jumlah pegawai sebanyak 39 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 32 orang, pegawai honorer sebanyak 7 orang Berikut dibawah ini ditampilkan data jumlah PNS berdasarkan tingkat golongan dan tingkat pendidikan pada Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.


**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Pegawai pada Kecamatan Samatiga**  
**Kabupaten Aceh Barat Berdasarkan Tingkat Golongan**

No	Golongan	Lk	Pr	Jumlah	Persen
1	Golongan IV	0	3	3	13%
2	Golongan III	6	10	16	70%
3	Golongan II	3	0	3	17%
4	Honorer	3	1	4	17%
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, 2020

Berdasarkan tabel di atas, PNS Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat didominasi oleh tingkatan Golongan IV sebanyak 3 (13%), Golongan III sebanyak 16 (70%), Golongan II sebanyak 3 (17%) dan Honorer sebanyak 4 (17%)

**Gambar 2.2**  
**Proporsi Pegawai pada Kecamatan Samatiga**  
**Berdasarkan Tingkat Golongan**



Sumber : Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, 2020

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Pegawai pada Kecamatan Samatiga**


**Kabupaten Aceh Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Golongan	Lk	Pr	Jumlah	Persen
1	Strata 2	0	0	0	0
2	Strata 1	5	14	19	73
3	Diploma 3	0	1	1	4
4	SLTA	6	0	6	23
5	SLTP	0	0	0	0
		<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>100</b>

Sumber: Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

Mengacu pada tabel di atas, Pegawai Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA sebanyak 23% Sementara untuk tingkat pendidikan Strata 1 sebanyak 73%, Strata 2 sebanyak 0%, Diploma 3 sebanyak 4% dan SLTP sebanyak 0%.

**Gambar 2.3**  
**Proporsi Pegawai pada Kecamatan Samatiga**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Sumber : Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, 2020

### 2.1.2 Daya Aset

Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat sampai dengan saat ini memiliki berbagai aset kantor baik yang berasal dari pengadaan oleh pemerintah daerah, provinsi, pusat maupun hibah dari lembaga non pemerintah. Berikut di bawah ini ditampilkan tabel nama dan jumlah aset yang dimiliki Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat sampai dengan akhir tahun 2019.

**Tabel 2.4**  
**Nama dan Jumlah Aset pada Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat**

No	Nama Aset	Jumlah Aset
1	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pemerintahan	2.077 M <sup>2</sup>
2	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pemerintahan	1.208 M <sup>2</sup>
3	Kendaraan Roda 4 (empat)	1
4	Kendaraan Roda 2 (dua)	3
5	Laptop	4
6	Personal Computer (PC)	4
7	Meja Kerja	18
8	Kursi Kerja	7
9	Kursi Rapat	40
10	Kursi Tamu	3
11	Filling Besi/Metal	6
12	Lemari	12
13	Mesin Absensi	1
14	Televisi	1
15	Printer	8
16	Meja Biro	6
17	Sound System	1
18	Kipas Angin	8
19	AC	3
20	Wireless	1

*Sumber: Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, 2020*

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Samatiga

Sesuai dengan tugas pokok kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan, melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam pembinaan terhadap mukim dan gampong serta partisipasi masyarakat dalam musrembang perubahan yang positif namun perkembangan kualitas aspirasi dan partisipasi sebagai tolok ukur dari keberhasilan bidang ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Berbagai persoalan seperti rendahnya partisipasi musyawarah pembangunan yang disebabkan rendahnya serapan usulan ke pendanaan, kualitas dokumen yang masih kurang bahkan tidak ada, ketidak tepatan waktu

karena persoalan politis, sumber daya yang masih kurang,. Hasil pencapaian kinerja pelayanan pemerintahan dapat dilihat pada tabel 2.4.

Pada sisi input dapat ditemukan beberapa persoalan. Pertama, persoalan rendahnya SDM tingkat mukim dan gampong, kedua SDM Perencanaan baik jumlah dan spesifikasi rasio masih kecil.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samatiga Kabuapten Aceh Barat**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				70	75	80	90	95	70	75	80	90	95	100	100	100	100	100
2	Nilai Evaluasi LAKIP				C	CC	B	B	B	C	CC	B	B	B	C	CC	B	B	B
3	Jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) penerima rastra				950	900	850	800	700	950	900	850	800	700	100	100	100	100	100
4	Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
5	Jumlah majelis taklim dan safari shubuh				72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	100	100	100	100	100
6	Persentase tingkat pelaksanaan perbup kemakmuran mesjid				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jumlah PKK Aktif				32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	100	100	100	100	100
8	RKPG dan APBG Tepat Waktu				Nove mber	Nove mber	Nove mber	Nove mber	Nove mber	Nove mber	Nove mber	Nove mber	Nove mber	Nove mber	Nove mber	Nove mber	Nove mber	Nove mber	Nove mber
9	Persentase Aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran				70	75	85	90	95	70	75	85	90	95	100	100	100	100	100

Sumber : Pengolahan

Tabel 2.4  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

Sumber Dana	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran (%)	Realisasi (%)
PAD																	
TOTAL	3,569,938,486.60	3,671,728,140.00	1,715,898,429.00	2,442,003,311.00	2,299,319,272.00	3,511,004,434.00	3,649,263,229.00	1,701,830,940.00	2,335,025,445.00	2,184,948,894.00	98.35	99.39	99.18	95.62	97.36	-8.42	-9.05
BTL	1,459,863,186.60	1,480,637,160.00	1,457,334,150.00	1,729,513,012.00	1,634,843,272.00	1,421,306,046.00	1,461,849,579.00	1,452,834,095.00	1,696,155,896.00	1,554,353,449.00	97.36	98.73	99.69	98.07	95.08	2.29	1.81
BL	2,110,075,300.00	2,191,090,980.00	258,564,279.00	712,490,299.00	664,476,000.00	2,089,698,388.00	2,187,413,650.00	248,996,845.00	638,869,549.00	630,595,445.00	99.03	99.83	96.30	89.67	94.90	-20.63	-21.31

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Sebagai satuan kerja perangkat daerah dan perpanjangan tangan Bupati, maka dalam mewujudkan indikator capai di kecamatan tentunya banyak tantangan yang dihadapi diantaranya

1. Masih kurangnya pemahaman satuan kerja perangkat daerah di kecamatan seperti UPTD Pendidikan, Puskesmas, UPTD Penyuluh Pertanian akan arti penting Kecamatan sebagai pusat koordinasi di kecamatan dan ini ditambah lemahnya kemampuan kecamatan dalam melaksanakan koordinasi dimaksud.
2. Belum tersusunnya Protap pelayanan masyarakat menyebabkan pelayanan yang diberikan tidak standar dan masih terbatasnya dana untuk kegiatan dan program kecamatan.
3. Masih rendahnya jiwa pelayanan dan SDM aparatur kecamatan dan desa baik kepemimpinan, pengetahuan dan Keterampilan serta sikap dalam melayani termasuk Penguasaan teknologi informasi sangat rendah serta Budaya kerja dan disiplin masih perlu ditingkatkan

Adapun peluang dalam pengembangan kecamatan di depan adalah

1. Tersedianya berbagai aturan tentang pemberdayaan kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat
2. Adanya Kepedulian yang besar dari masyarakat untuk adanya perbaikan terhadap kualitas pelayanan Publik dan kinerja kecamatan.
3. Ketersediaan prasarana dan sarana kerja memadai.
4. Adanya Pemerintahan desa yang relatif mandiri
5. Perencanaan pembangunan yang aspiratif dengan melibatkan masyarakat
6. Kamtibmas yang relatif mantap
7. Infrastruktur wilayah yang meningkat
8. Kondisi topografi wilayah yang rawan bencana alam

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **KECAMATAN SAMATIGA**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Samatiga**

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Samatiga adalah

1. Bidang Pemerintah masih tingginya konflik antara aparat desa dengan masyarakat terutama menyangkut masalah-masalah keterbukaan dan transparansi serta bantuan, adanya konflik perbatasan, dan belum optimalnya pelayanan melalui Loker Pelayanan terpadu, belum aktifnya Lembaga Tuha Peut sebagaimana mestinya, masih rendahnya mutu aparatur desa dan lainnya.
2. Di bidang Sosial Keagamaan masih adanya hambatan dalam koordinasi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk pengembangan nilai agama karena kurang aktifnya dakwah agama serta kegiatan sosial lainnya terutama dalam pemberdayaan perempuan, olah raga, peran pemuda, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kegiatan berkesesian, buruknya kedisiplinan aparatur pelayanan kesehatan, tidak begitu optimalnya pelayanan Posyandu, serta mulai pudarnya nilai Gotong Royong,
3. Di bidang Sosial Kesejahteraan Rakyat masih terdapat data kemiskinan yang tidak akurat maka perlu pemutakhiran data secara partisipatif dan berkelanjutan guna memudahkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
4. Di Bidang pembangunan semakin apatisnya masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang yang tidak didukung oleh besarnya serapan Aspirasi Musrenbang terhadap anggaran
5. Di Bidang Trantib masih banyak ditemukan ternak yang dilepas, pelanggaran Dinul Islam Pelaksanaan Penertiban Umum lainnya.
6. Masih kurangnya pemahaman satuan kerja perangkat daerah di kecamatan seperti UPTD Pendidikan, Puskesmas, UPTD Penyuluh Pertanian akan arti penting Kecamatan sebagai pusat koordinasi di kecamatan dan ini ditambah lemahnya kemampuan kecamatan dalam melaksanakan koordinasi dimaksud.
7. Belum tersusunnya Protap pelayanan masyarakat menyebabkan pelayanan yang diberikan tidak standar dan masih terbatasnya dana untuk kegiatan dan program kecamatan.
8. Masih rendahnya jiwa pelayanan dan SDM aparatur kecamatan dan desa baik kepemimpinan, pengetahuan dan Ketrampilan serta sikap dalam melayani termasuk

Penguasaan teknologi informasi sangat rendah serta Budaya kerja dan disiplin masih perlu ditingkatkan.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*).

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan gampong (desa).

Perencanaan pembangunan terdiri atas empat tahapan yakni: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

*Tahap pertama*, adalah penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri atas empat langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan awal rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing SKPK menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan awal rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga, melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing SKPK melalui Musrenbang. Langkah keempat, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

*Tahap kedua*, penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

*Tahap ketiga*, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan SKPK. Selanjutnya Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kecamatan Pante Ceureumen) menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPK sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

*Tahap keempat*, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, yaitu bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap SKPK berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, SKPK mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pante Ceureumen. Penyusunan juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

## **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

### **3.2.1 Visi**

Secara harfiah, visi merupakan pengkondisian masa depan daerah yang ingin di capai berdasarkan batasan tempat dan waktu. Visi harus dapat menjabarkan pokok-pokok permasalahan yang akan diselesaikan atas kondisi aktual yang sejalan dengan kebijakan. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi kepala daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berlaku selama 5 (lima) tahun). Untuk menyusun visi tersebut, antara lain kepala daerah harus berpedoman kepada dokumen perencanaan makro (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dalam rangka sinkronisasi sasaran pokok dan arah kebijakannya. Oleh karena itu, berdasarkan arah pembangunan tahun ketiga jangka panjang daerah, kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis daerah ditetapkan visi Kabupaten Aceh Barat selama 5 (lima) tahun ke depan (2017-2022) sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TRANSPARAN, KREDIBEL, AKUNTABEL DAN TERINTEGRITAS”**

Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Aceh Barat dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat untuk Tahapan Pembangunan ke-3 Tahun 2017-2022 yakni ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta pemanfaatan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Mewujudkan visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 terdapat tiga kata kunci, antara lain **(1) Islami (2) Pembangunan dan (3) Ekonomi Kerakyatan**. Secara teknis pelaksanaannya didukung dengan empat pendekatan, yaitu Transparansi, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas. Untuk itu setidaknya ada 7 (tujuh) hal yang memiliki urgensi yang patut digarisbawahkan perlu penjabaran lebih lanjut agar tidak terjadi multitafsir/ambigu terhadap visi yang ditetapkan. Berikut dijelaskan penjabaran sebagaimana dimaksud:

**Islami** : Pemerintah dan masyarakat Aceh Barat dalam melaksanakan pembangunan sosial kemasyarakatan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islami dan nilai luhur Pancasila dengan mengedepankan amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk mewujudkan keadilan sosial (*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*).

**Pembangunan** : Pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat, untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.

**Ekonomi Kerakyatan** : Membangun ekonomi kerakyatan dilaksanakan dengan menganut sistem perekonomian pada kekuatan ekonomi rakyat. Dengan kata

lain ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam berpartisipasi aktif meningkatkan perekonomian dalam berbagai usaha-usaha produktif.

- Transparansi : Pemerintah Aceh Barat dalam berbagai kebijakan pembangunan selalu terbuka menyediakan informasi yang lengkap untuk kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan guna menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Kredibel : Mewujudkan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang amanah dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
- Akuntabel : Mewujudkan pemerintahan yang memberikan pertanggungjawaban dengan berlandaskan pada berbagai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Terintegritas : Mewujudkan pemerintahan yang memiliki konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai keislaman dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

**Tabel 3.1.**  
**Perumusan Penjelasan Visi**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p><b>“Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas”</b></p>	Islami	Pemerintah dan masyarakat Aceh Barat dalam melaksanakan pembangunan sosial kemasyarakatan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islami dan nilai luhur Pancasila dengan mengedepankan amar ma’ruf dan nahi mungkar untuk mewujudkan keadilan sosial ( <i>Baldataun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur</i> ).
	Pembangunan	Pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat, untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.

Visi	Pokok- Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Ekonomi Kerakyatan	Membangun ekonomi kerakyatan dilaksanakan dengan menganut sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat. Dengan kata lain ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam berpartisipasi aktif meningkatkan perekonomian dalam berbagai usaha-usaha produktif

### 3.2.2 Misi

Dalam rangka pencapaian visi kepala daerah Tahun 2017 – 2022 tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu :

1. **Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang syar’i dan mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang bersih.** Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam setiap sendi-sendi kehidupan (pemerintah dan masyarakat). Di sisi lain, kebijakan penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Semua itu dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang ditandai dengan adanya perbaikan kinerja birokrasi di setiap lini secara cepat, murah, transparan dan akuntabel melalui pendidikan agama, aqidah dan akhlak.
2. **Mewujudkan perdamaian Aceh yang abadi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsynki dan UUPA.** Kegiatan ini dilakukan; Pertama, mensosialisasikan dan mengimplementasikan MoU Helsynki kepada pelajar dan mahasiswa. Kedua, meningkatkan pemahaman mantan kombatan tentang kehidupan berbangsa, bernegara dan berpolitik. Ketiga, memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang perdamaian, hokum dan terorisme.
3. **Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan.** Membangun ekonomi kerakyatan pada sektor Sumber Daya Alam (SDA) dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam, antara lain sektor pertanian, perkebunan/kehutanan, kelautan dan pertambangan dengan memberikan modal usaha melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan koperasi dengan melibatkan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda). Di sisi lain, pembangunan berkaitan dengan mitigasi dan penanganan kebencanaan dilaksanakan melalui penempatan bidang mitigasi bencana di salah satu SKPK, seperti BPBD atau Dinas Sosial melalui kerjasama dengan kampus-kampus khususnya dengan pusat kajian kebencanaan dengan sistem koordinasi kebencanaan yang terintegrasi dengan semua SKPK.

4. **Meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak (honorar) dan teungku dayah.** Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan mempersiapkan Sumber daya Manusia Aceh Barat dalam menghadapi persaingan global melalui peningkatan kesejahteraan dan pendidikan.
5. **Mengembangkan dan melestarikan objek wisata spiritual, seni, budaya, adat dan adat-istiadat serta olahraga sesuai dengan potensi kedaerahan (kearifan lokal).** Langkah-langkah yang dilakukan, antara lain: Pertama, dalam bidang pelestarian objek wisata spiritual, pemerintah melakukan pemugaran objek-objek wisata bersejarah/spiritual sebagai potensi wisata lokal, nasional dan internasional. Kedua, seni dan budaya yaitu mengidentifikasi seni tradisional khas Aceh, memberikan pembinaan secara intensif serta mengirim dan mementaskan/mempromosikan seni tradisional kabupaten Aceh Barat baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional, sebagai upaya pelestarian warisan leluhur bangsa. Ketiga, dalam bidang adat dan adat istiadat menumbuhkembangkan tradisi/kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tatanan aturan Syar'i sebagai piranti pengaruh budaya global. Ketiga, hal dimaksud dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Barat. Keempat, bidang keolahragaan dengan melibatkan pelajar, pemuda dan mahasiswa dengan memberdayakan Komite Olahraga Nasional (KONI).
6. **Pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Aceh Barat sebagai zona ketahanan pangan nasional.** Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta membuka daerah terisolir guna perikananmeningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan hasil produksi pertanian, perikanan, perkebunan dan perternakan. Pemerintah secara berkesinambungan akan membangun fasilitas sarana jalan, irigasi, perluasan area lahan pertanian, seperti pembukaan lahan sawah baru, lahan tanaman palawija dengan menggalakkan kembali "*Budaya Meuseuraya*" sebagai semangat keacehan. Di samping itu, pemerintah juga menyediakan bibit unggul, pupuk, peralatan pertanian, Teknologi Tepat Guna (TTG) dan membuka akses yang lebih mudah bagi para petani dalam mengelola lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Optimalisasi stabilitas harga pasar hasil-hasil pertanian masyarakat, pemerintah juga membentuk satuan tugas (satgas) melalui SKPK terkait yang berkerjasama dengan berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah dalam bidang perternakan mengembangkan perternakan terpadu berwawasan agribisnis.
7. **Memberikan pelayanan kesehatan menuju masyarakat Aceh Barat yang sehat jasmani dan rohani serta meningkatkan SDM bidang kesehatan.** Hal ini

dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak serta masyarakat miskin, terutama di daerah terpencil atau daerah tertinggal melalui pembukaan akses-akses dalam bidang kesehatan. Di sisi lain, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan harapan usia hidup produktif pemerintah juga melakukan pengendalian penyebaran penyakit menular, gizi buruk, gizi lebih serta krisis kesehatan akibat bencana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat pemerintah secara bertahap juga meningkatkan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang kesehatan serta meningkatkan peran serta Palang Merah Indonesia (PMI) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK).

8. **Meningkatkan kesejahteraan dan keahlian tenaga pendidik serta membuka akses pendidikan kepada masyarakat Aceh Barat.** Pemerintah dalam mewujudkan akselerasi mutu pendidikan umum dan pendidikan agama memberikan tunjangan kesejahteraan kepada para guru/tengku dayah agar dapat meningkat kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial. Di samping itu, pemerintah juga membuka akses pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memberikan beasiswa berprestasi dan bantuan pendidikan kepada putra dan putri Kabupaten Aceh Barat untuk mengikuti studi lanjut di dalam dan luar negeri.

#### Tujuan dan Sasaran

Untuk Lebih rinci terhadap hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat di lihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor		
			KDH dan Wakil KDH terpilih	Penghambat	Pendorong
<b>1</b>	<b>Misi 1</b>	<b>Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang syar'i dan mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang bersih</b>			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Belum Optimalnya Pelayanan Publik Kecamatan	Terbatasnya Tenaga Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Adanya Tenaga ASN yang handal di Kecamatan	
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Belum optimalnya penegakan Syariat Islam	Kurangnya penangkalan Aqidah dalam keluarga	Meningkatkan peran aparatur gampong dalam penegakan Syariat Islam di Gampong serta	

					Peningkatan Razia terhadap penegakan Qanun Syariat Islam
		<p>Program Peningkatan Partisipasi dalam Pembangunan</p> <p>Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan</p> <p>Program Pembinaan Syariat dan Syiar Islam</p>	<p>Belum optimalnya serapan usulan masyarakat dalam Musrembang Kecamatan</p>	<p>Banyaknya usulan belum tepat sasaran dan kurangnya ketersediaanya</p>	<p>Meningkatkan Fasilitasi proses pengusulan kegiatan</p>
<b>2</b>	<b>Misi 3</b>	<b>Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan</b>			
		<p>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</p> <p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KTA) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p>	<p>Meningkatnya pemberdayaan PKK Kecamatan</p>	<p>kurang partisipatif dari masyarakat terhadap program PKK</p>	<p>Perlunya sosialisasi yang kontinyu di Gampong terhadap program pkk</p>
<b>3</b>	<b>Misi 4</b>	<b>Meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak (honorar) dan teungku dayah</b>			
		<p>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</p>	<p>Meningkatkan Pengawasan terhadap dana desa</p>	<p>Kurangnya SDM yang handal pada bidangnya, dan nilai perilaku ASN yang kurang bertanggung jawab</p>	<p>Diperlukan dilakukan pelatihan sesuai dengan bidangnya, diperlukan penegakan disiplin untuk pembinaan ASN.</p>

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam misi UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintah masih tingginya konflik antara aparat desa dengan masyarakat terutama menyangkut masalah-masalah keterbukaan dan transparansi serta bantuan, adanya konflik perbatasan, dan belum optimalnya pelayanan melalui Loker Pelayanan terpadu, tingginya angka Pjs kepala desa, belum aktifnya Lembaga Tuha Peut sebagaimana mestinya, masih rendahnya mutu aparatur desa dan lainnya.
2. Di bidang Sosial Keagamaan masih adanya hambatan dalam koordinasi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk pengembangan nilai agama karena kurang aktifnya dakwah agama serta kegiatan sosial lainnya terutama dalam pemberdayaan perempuan, olah raga, peran pemuda, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kegiatan berkesesian, buruknya kedisiplinan aparatur pelayanan kesehatan, tidak begitu optimalnya pelayanan Posyandu, mulai pudarnya nilai Gootong Royong,
3. Dibidang Sosial Kesejahteraan Rakyat masih terdapat data kemiskinan yang tidak akurat maka perlu pemutakhiran data secara partisipatif dan berkelanjutan guna memudahkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
4. Di Bidang pembangunan semakin apatisnya masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang yang tidak didukung oleh besarnya serapan Aspirasi Musrenbang terhadap anggaran
5. Di Bidang Trantib masih banyak ditemukan ternak yang dilepas, pelanggaran Dinul Islam Pelaksanaan Penertiban Umum lainnya.
6. Masih kurangnya pemahaman satuan kerja perangkat daerah di kecamatan seperti UPTD Pendidikan, Puskesmas, UPTD Penyuluh Pertanian akan arti pentingnya Kecamatan sebagai pusat koordinasi di kecamatan dan ini ditambah lemahnya kemampuan kecamatan dalam melaksanakan koordinasi dimaksud.
7. Belum tersusunnya Protap pelayanan masyarakat menyebabkan pelayanan yang diberikan tidak standar dan masih terbatasnya dana untuk kegiatan dan program kecamatan.
8. Masih rendahnya jiwa pelayanan dan SDM aparatur kecamatan dan desa baik kepemimpinan, pengetahuan dan Keterampilan serta sikap dalam melayani termasuk Penguasaan teknologi informasi sangat rendah serta Budaya kerja dan disiplin masih perlu ditingkatkan

Program dan kegiatan yang mendukung pernyataan diatas diharapkan dapat dilakukan dengan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan partisipatif

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS**

Sebelum melihat potensi pengembangan wilayah pada dokumen RTRW Kabupaten Aceh Barat, ada baiknya terlebih dahulu ditinjau Dokumen Rencana Tata Ruang dalam lingkup wilayah yang lebih luas dan keterkaitannya dengan Kabupaten Aceh Barat. Dokumen tersebut antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Kepulauan (RTR Pulau Sumatera), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA).

Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dapat dilihat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Meulaboh selaku ibukota Kabupaten Aceh Barat dalam struktur ruang perkotaan nasional ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW ini mengandung makna perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota di wilayah pesisir barat selatan Aceh. Meulaboh juga ditetapkan sebagai lokasi pengembangan Pelabuhan Nasional satu-satunya di wilayah barat selatan Aceh. Terkait dengan hidrologi, Wilayah Sungai Woyla-Seunagan menjadi Wilayah Sungai Strategis Nasional. Dalam RTRWN dimaksud juga disebutkan bahwa Taman Nasional Gunung Leuser yang sebagian wilayahnya berada di Aceh Barat, tepatnya di Kecamatan Pante Ceureumen ditetapkan sebagai kawasan lindung yang juga merupakan Kawasan Strategis Nasional dengan nama Kawasan Ekosistem Leuser. Terkait dengan Kawasan Andalan, dalam RTRWN disebutkan bahwa Kawasan Barat Selatan Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Barat memiliki sektor unggulan yang perlu dikembangkan berupa pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa rencana tata ruang yang terdiri dari Pola Ruang, Struktur Ruang dan Kawasan Strategis wajib untuk diketahui oleh khalayak umum. Untuk itu Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat dapat mengambil peran sebagai sumber informasi bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan RTRW Kabupaten Aceh Barat. Kecamatan Samatiga selaku bagian dari pemerintah daerah yang berperan dalam penyusunan anggaran pembangunan daerah, juga wajib untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan setiap tahunnya berada dalam lingkup tata ruang yang dibenarkan dalam aturan yang ada.

Pelanggaran terhadap RTRW dalam Undang-undang dimaksud yang dilakukan oleh berbagai pihak mempunyai sanksi hukum tertentu mulai dari sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana. Untuk itu Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, selain melakukan sosialisasi terhadap RTRW Kabupaten Aceh Barat, juga perlu melakukan suatu pengendalian dan evaluasi yang terukur terhadap berbagai kegiatan dalam pemanfaatan ruang

yang dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan arahan pada RTRW dan meminimalkan pelanggaran terhadap RTRW itu sendiri.

RTRW Kabupaten Aceh Barat merupakan suatu produk hukum daerah mempunyai masa berlaku yang cukup panjang, yakni selama 20 tahun (2012 – 2032). Namun demikian, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali, RTRW Kabupaten Aceh Barat dapat ditinjau ulang untuk direvisi atau tidak. Dan dalam hal tersebut Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat hendaknya menjadi promotor dalam pelaksanaannya.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No. 32 Tahun 2009). Seiring dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya pada pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau disingkat KLHS dalam UU PPLH Pasal 1 (angka 10) dan dalam Permendagri No 86 tahun 2017 pasal 1 (angka 66) disebutkan bahwa KLHS adalah sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. KLHS ini sangat penting karena pada saat ini kita dihadapkan pada permasalahan degradasi lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan, sehingga dalam setiap program pembangunan saat ini wajib memperhatikan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu Strategis berdasarkan indentifikasi masalah adalah :

1. Optimalisasi Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Sekeriat Kecamatan
3. Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Pemutakhiran Data Kemiskinan.
4. Menjaga Stabilitas Harga Barang rumah tangga di kecamatan
5. Optimalisasi penegakan Syariat Islam
6. Optimalisasi manajemen pengelolaan BUMG
7. Optimalisasi pemberdayaan PKK Kecamatan
8. Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa
9. Meningkatkan serapan aspirasi masyarakat dalam Musrenbang

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Samatiga**

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Samatiga beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Samatiga**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -					Kondisi Akhir Renstra
				2018	2019	2020	2021	2022	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Mewujudkan sistem Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	70	75	80	90	95	95
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai Lakip Kecamatan	Nilai Evaluasi LAKIP	C	CC	B	B	B	B
3	Meringankan beban pengeluaran Rumah Tangga	Terpenuhinya salah satu kebutuhan pokok bagi rumah tangga pra sejahtera	Jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) penerima rastra	950	900	850	800	700	700
4	Mewujudkan nilai-nilai dan akhlakul Karimah dengan pengamalan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan.	Meningkatkan jumlah kasus pelanggaran syariat Islam yang tertangani	Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan	3	3	3	3	3	3
			Persentase tingkat pelaksanaan perbup kemakmuran mesjid	0	0	0	0	0	0
6	Terwujudnya PKK Kecamatan yang berdaya guna	Meningkatnya Keluarga Sejahtera pemberdayaan PKK Kecamatan	Jumlah PKK Aktif	32	32	32	32	32	32
7	Terwujudnya tata kelola dana desa	Meningkatkan Pengawasan terhadap dana	RKPG dan APBG Tepat Waktu	Jan	Jan	Jan	Jan	Jan	Jan

	yang optimal	desa							
8	Mewujudkan pembangunan berbasis aspirasi masyarakat	Meningkatnya serapan usulan Musrenbang dalam perencanaan dan penganggaran	Persentase Aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	70%	75%	80%	90%	95%	95%
9	Mewujudkan nilai-nilai dan akhlakul Karimah dengan pengamalan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan.	Meningkatnya Pemahaman Syariat Islam di Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Majelis Taklim dan Safari Subuh	72	72	72	72	72	72

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Samatiga**

**Tabel 5.1**  
**Tujuan dan Sasaran, Startegi dan Kebijakan**

<b>“Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas”</b>			
<b>Misi I : Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang syar’i dan mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang bersih</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Mewujudkan nilai-nilai dan akhlakul Karimah dengan pengamalan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan.	1 Meningkatkan jumlah kasus pelanggaran syariat Islam yang tertangani	Meningkatkan pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam	Meningkatkan razia terhadap pelanggaran Syariat Islam
	2 Meningkatnya pengamalan Syariat Islam dalam masyarakat	Memberdayakan majelis taklim di Kecamatan	Memperkuat pelaksanaan majelis taklim dan safari shubuh di Kecamatan
	3	Memberdayakan Perbub Mesjid	Memperkuat pelaksanaan Pelaksanaan Perbub Mesjid
2. Mewujudkan pembangunan berbasis aspirasi masyarakat	1 Meningkatnya serapan usulan Musrenbang dalam perencanaan dan penganggaran	Meningkatkan efektifitas Musrenbang reguler dan Musrenbang khusus (Perempuan, Anak dan Disabilitas)	Mengupayakan agar usulan melalui Musrenbang masuk kedalam APBK, APBA dan APBN minimal 90 % setiap tahunnya.
3. Mewujudkan sistem Pelayanan Publik yang prima	1 Meningkatnya kualitas pelayanan public	Meningkatkan Peran Loker Pelayanan Terpadu	Memperkuat SDM dan Sarana Prasarana di Loker Pelayanan Terpadu
4. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	1 Lakip Kecamatan	Meningkatkan Nilai Lakip	Tersusunnya Dokumen Perencanaan
<b>Misi III : Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan</b>			
1. Meringankan beban Pengeluaran Rumah Tangga Sejahtera (Rastra )	1 Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sejahtera	Penguatan Terhadap Rumah Tangga Sejahtera	Pemaafatan terbantunya kebutuhan Rumah Tangga Sejahtera
2. Terwujudnya PKK Kecamatan yang berdaya guna	1 Meningkatnya pemberdayaan PKK Kecamatan	Meningkatkan pemberdayaan 10 program pokok PKK	Sosialisasi 10 Program Pokok PKK
<b>Misi IV : Meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak (honorar) dan teungku dayah</b>			
1. Terwujudnya tata kelola dana desa yang optimal	1 Meningkatkan Pengawasan terhadap dana desa	Meningkatkan pembinaan dalam pengelolaan dana desa	Mengupayakan peningkatan pengawasan untuk mempercepat penyusunan RKPG dan APBG sesuai regulasi yang berlaku

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Perencanaan kurun waktu 2017-2022 seperti pada Tabel 6.1

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Kecamatan Samatiga Tahun 2018 – 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir periode		Unit Kerja SKPK Penanggung jawab	
							2018		2019		2020		Target	Pendanaan		
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan				
VISI : Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparansi, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas																
					SAMATIGA			1,941,814,417.00		2,076,468,687.99		2,196,337,102.50		6,214,620,207.49		
			5.1		Belanja Tidak Langsung			1,539,284,246.00		1,723,499,612.19		1,766,587,102.50		5,029,370,960.69		
			5.2		Belanja Langsung			402,530,171.00		352,969,075.80		429,750,000.00		1,185,249,246.80		
		Mewujudkan sistem Pelayanan Publik yang prima				Indek Kepuasan Masyarakat										
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah										
1		1	4.01.07.01.01	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	70	74,485,960.00	75	72,196,240.80	80	164,984,061.00	225	311,666,261.80		

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir periode		Unit Kerja SKPK Penanggung jawab		
							2018		2019		2020		Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan					
			4.01.07.01.01.01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	Bulan	12	1,272,000.00	12	1,247,559.60	100	3,900,000.00	124	6,419,559.60	Kantor Camat Samatiga		
			4.01.07.01.01.02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Kartu Halo	Bulan	12	8,850,000.00	12	7,203,000.00	12	22,380,000.00	36	38,433,000.00	Kantor Camat Samatiga		
			4.01.07.01.01.07	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Orang	2	9,270,500.00	12	9,084,200.00	12	50,870,620.00	26	69,225,320.00	Kantor Camat Samatiga		
			4.01.07.01.01.10	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12	14,700,000.00	12	14,406,000.00	12	19,057,000.00	36	48,163,000.00	Kantor Camat Samatiga		
			4.01.07.01.01.11	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	3,343,980.00	12	3,555,400.80	12	5,779,461.00	36	12,678,841.80	Kantor Camat Samatiga		
			4.01.07.01.01.12	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Persen	100	1,666,980.00	100	1,633,640.40	100	1,666,980.00	300	4,967,600.40	Kantor Camat Samatiga		
			4.01.07.01.01.15	7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar	Jenis	1	1,080,000.00	100	1,248,520.00	100	1,080,000.00	201	3,408,520.00	Kantor Camat Samatiga		
			4.01.07.01.01.17	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makan Minum Rapat dan Tamu	Bulan	12	4,702,500.00	12	4,609,920.00	12	8,250,000.00	36	17,562,420.00	Kantor Camat Samatiga		
			4.01.07.01.01.18	9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Perjalanan Dinas	Bulan	12	19,600,000.00	12	19,208,000.00	12	37,000,000.00	36	75,808,000.00	Kantor Camat Samatiga		

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir periode		Unit Kerja SKPK Penanggung jawab		
							2018		2019		2020		Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan					
			4.01.07.01.01.32	10	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persen	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	15,000,000.00	300	35,000,000.00	Kantor Camat Samatiga		
		2	Meningkatnya kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan			Persen	100		100		100		300				
			<b>4.01.07.01.02</b>	<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>65</b>	<b>111,463,911.00</b>	<b>70</b>	<b>64,196,550.00</b>	<b>80</b>	<b>140,903,739.00</b>	<b>215</b>	<b>316,564,200.00</b>			
			4.01.07.01.02.07	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	10	17,535,142.00	-	-	-	3,750,000.00	10	21,285,142.00	Kantor Camat Samatiga		
			4.01.07.01.02.09	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Unit	6	21,114,284.00	-	-	-	53,053,968.00	6	74,168,252.00	Kantor Camat Samatiga		
			4.01.07.01.02.22	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Orang	3	40,125,000.00	3,3	36,753,750.00	3,3	37,583,400.00	3,3	114,462,150.00	Kantor Camat Samatiga		

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir periode		Unit Kerja SKPK Penanggung jawab	
							2018		2019		2020		Target	Pendanaan		
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan				
			4.01.07.01.02.24	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya BBM dan Sopir Kendaraan Dinas	Orang	1	26,484,371.00	2,1	22,052,250.00	2,1	39,071,371.00	2,1	87,607,992.00	Kantor Camat Samatiga
			4.01.07.01.02.28	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terawatnya Peralatan Gedung Kantor	Unit	14	5,445,000.00	12	5,390,550.00	12	5,445,000.00	38	16,280,550.00	Kantor Camat Samatiga
			4.01.07.01.02.26	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terawatnya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	3	760,114.00	-	-	-	2,000,000.00	3	2,760,114.00	Kantor Camat Samatiga
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja															
		Meningkatnya keterkaitan antara dokumen perencanaan dan pelaporan				Nilai Evaluasi LAKIP	Huruf	C		CC		B				
						APBK Tepat Waktu	Bulan	November		November		November				



VI - 7

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir periode		Unit Kerja SKPK Penanggung jawab		
							2018		2019		2020		Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan					
		rumah tangga pra sejahtera															
3			4.01.07.01.15	IV Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah KPM penerima Rastra	KPM	950	12,000,000.00	900	12,000,000.00	850	12,000,000.00	2,700	36,000,000.00			
			4.01.07.01.15	1 Penyaluran Beras Miskin	Jumlah KPM Penerima Rastra	KPM	950	12,000,000.00	900	12,000,000.00	850	12,000,000.00	2,700	36,000,000.00	Kantor Camat Samatiga		
4	Mewujudkan nilai-nilai dan akhlakul Karimah dengan pengamalan Syariah Islam dalam	Menurunkan jumlah kasus pelanggaran syariat Islam		VI Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Kasus Pelanggaran yang diselesaikan	Kasus	3	20,000,000.00	3	20,000,000.00	3	20,000,000.00	9	60,000,000.00			

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir periode		Unit Kerja SKPK Penanggung jawab	
							2018		2019		2020		Target	Pendanaan		
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan				
	segala aspek kehidupan.															
				1	Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Syariat Islam di Kecamatan	Tersedianya Dana Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Syariat Islam di Kecamatan	Kali	6	20,000,000.00	6	20,000,000.00	6	20,000,000.00	18	60,000,000.00	Kantor Camat Samatiga
		Meningkatnya pemahaman Syariat Islam di masyarakat	4.01.07.01.29	XII	Program Pembinaan Syariat dan Syiar Islam	Jumlah Majelis Taklim dan Safari Shubuh	Kali	72	20,000,000.00	72	20,000,000.00	72	20,000,000.00	216	60,000,000.00	
			4.01.07.01.29.18	1	Majelis Taklim dan Safari Shubuh	Terlaksananya Majelis Taklim dan Safari Shubuh	Kali	72	20,000,000.00	72	20,000,000.00	72	20,000,000.00	216	60,000,000.00	Kantor Camat Samatiga

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir periode		Unit Kerja SKPK Penanggung jawab		
							2018		2019		2020		Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan					
			4.01.07.01.26	X Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan	Persentase tingkat Pelaksanaan Perbup Kemekmuran Mesjid	Persen	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	300	90,000,000.00			
				1 Pembinaan dan Peningkatan Kemakmuran Tempat Ibadah	Terlaksananya Kemakmuran Mesjid Kecamatan	Persen	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	300	90,000,000.00	Kantor Camat Samatiga		
5	Terwujudnya PKK Kecamatan yang berdaya guna	Meningkatnya pemberdayaan PKK Kecamatan	4.01.07.01.17	VIII Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah PKK Aktif	Gampong	32	10,000,000.00	32	10,000,000.00	32	10,000,000.00	96	30,000,000.00			
			4.01.07.01.17.11	1 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan	Terbinanya PKK yang Baik	Gampong	32	10,000,000.00	32	10,000,000.00	32	10,000,000.00	96	30,000,000.00	Kantor Camat Samatiga		
6	Terwujudnya tata kelola desa yang optimal	Meningkatkan Pengawasan terhadap dana desa	4.01.07.01.18	IX Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Membangun Gampong / RKPG dan APBG tepat waktu	Bulan	Januari	77,718,100.00	Januari	79,057,195.00	Januari	-	Januari	156,775,295.00			

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir periode		Unit Kerja SKPK Penanggung jawab		
							2018		2019		2020		Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan					
			4.01.07.01.18.04	1	Monitorng, Evaluasi dan Pelaporan	Gampong	32	77,718,100.00	32	79,057,195.00	32	-	96	156,775,295.00	Kantor Camat Samatiga		
7	Mewujudkan pembangunan berbasis aspirasi Masyarakat	Meningkatnya serapan usulan Musrenbang dalam perencanaan dan penganggaran	4.01.07.01.26	XI	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	70	31,862,200.00	75	30,519,090.00	85	31,862,200.00	230	94,243,490.00			
			4.01.07.01.26.01	1	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Orang	250	26,862,200.00	250	25,519,090.00	250	26,862,200.00	750	79,243,490.00	Kantor Camat Samatiga		
			4.01.07.01.26.02	2	Pelaksanaan Musrenbang Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas	Orang	120	5,000,000.00	120	5,000,000.00	120	5,000,000.00	360	15,000,000.00	Kantor Camat Samatiga		



SKPK	KODE	PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Target		KODE	KEGIATAN	KODE	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		Kondisi Akhir RPJMD		KET
					2021	2022					2021	2022	Target	Anggaran	
			Pemerintah												
			Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	85	90									
			Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B									
							4.01.07.01.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah					
									X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					
									X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah					
							4.01.07.01.01	Administrasi Umum	4.01.07.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.198.156,24	1.174.193,12			
									4.01.07.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.917.761,20	6.779.405,98			
									4.01.07.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	9.684.865,68	9.491.168,37			
									4.01.07.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.835.522,40	13.558.811,95			

SKPK	KODE	PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Target		KODE	KEGIATAN	KODE	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		Kondisi Akhir RPJMD		KET
					2021	2022					2021	2022	Target	Anggaran	
									4.01.07.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	3.414.606,93	3.346.314,79			
									4.01.07.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.568.948,24	1.537.569,28			
									4.01.07.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.199.078,61	1.175.097,04			
									4.01.07.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.427.367,17	4.338.819,82			
									4.01.07.01.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	18.447.363,20	18.078.415,94			
									4.01.07.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00			
									4.01.07.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	53.053.968,00	53.053.968,00			
									4.01.07.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	37.583.400,00	37.583.400,00			
									4.01.07.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	39.071.371,00	39.071.371,00			
									4.01.07.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan	5.445.000,00	5.445.000,00			



SKPK	KODE	PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Target		KODE	KEGIATAN	KODE	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		Kondisi Akhir RPJMD		KET
					2021	2022					2021	2022	Target	Anggaran	
							7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00			
<b>KECAMATAN SAMATIGA</b>	<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>									<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
			Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan di Kecamatan	Kasus	3	3									
							7.01.04.2.01	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	7.01.04.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20.000.000,00	20.000.000,00			
<b>KECAMATAN SAMATIGA</b>	<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			



SKPK	KODE	PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Target		KODE	KEGIATAN	KODE	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		Kondisi Akhir RPJMD		KET
					2021	2022					2021	2022	Target	Anggaran	
			perencanaan dan penganggaran												
							7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa					
									7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Samatiga. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Untuk dapat melihat indikator kinerja Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam Tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja SKPK yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	70%	70%	75%	80%	90%	95%	95%
2	Nilai Evaluasi LAKIP	C	C	CC	B	B	B	B
3	Jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) penerima rastra	950	950	900	850	800	700	700
4	Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan	3	3	3	3	3	3	3
5	Persentase tingkat pelaksanaan perbup kemakmuran mesjid	0	0	0	0	0	0	9
6	Jumlah PKK Aktif	32	32	32	32	32	32	32
7	RKPG dan APBG Tepat Waktu	Januari	Januari	Januari	Januari	Januari	Januari	Januari
8	Persentase Aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	70%	70%	75%	85%	90%	95%	95%
9	Jumlah Pelaksanaan Majelis Taklim dan Safari Subuh	72	72	72	72	72	72	72

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Kecamatan Samatiga yang merupakan salah satu Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui berbagai kegiatan tahunan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samatiga 2017–2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017–2022 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi bupati terpilih yang kemudian diterjemaahkan dalam dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 yaitu: “ *Terwujudnya Aceh Barat Yang Islami, Transparan, Kredibel, Akuntabel, dan Terintegrasi* ”



**MURDANI, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19651217 199103 1 005